



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041255.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN TANGERANG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. MOHAMMAD AMINAN, M.PD	3603281710570004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
DRS. SUBADI SLAMEI	360320060550001	PEMBINA	KETUA
DR. MOHAMMAD AMINAN, M.PD	3603281710570004	PENGURUS	KETUA
MUSYAFFA AMIN ASH SHABAH, SH	3603281509710004	PENGURUS	SEKRETARIS
USNIDA UMMA ZAHRA	3603314405790004	PENGURUS	BENDAHARA
SITI MUAFIYAH	360328611720004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044569.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Oktober 2016





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041255.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN TANGERANG

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris WITA ANTIKASARI, SE, SH, MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris WITA ANTIKASARI, SE, SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-QUR'AN TANGERANG tanggal 26 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102636102726 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-QUR'AN TANGERANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN TANGERANG
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris WITA ANTIKASARI, SE, SH, MKN berkedudukan di KABUPATEN SERANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044569.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Oktober 2016



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 1073/I02/Kep/E92

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ) di Jl. Klungkung no.15 Desa Bencongan Kec. Curug Tangerang untuk mendirikan TK Islam YPQ di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ) tanggal 16 September 1991 Nomor 001/A-YPQ/VII/1991
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Islam YPQ dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ), telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ) di Jl. Klungkung no.15 Desa Bencongan Kec. Curug Tangerang untuk mendirikan TK Islam YPQ di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 5 Desember 1992 Nomor 1190/I02/06/U/1992
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten ~~Notamadiyah~~ Tangerang tanggal 22 Februari 1992 Nomor 179/I02.4/I.1992
c. Rekomendasi dari Kecamatan Curug tanggal 23 Januari 1992 Nomor 530/680.Kec.Cg/1992
- Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Umi Suskandi Sutanto, SH tanggal 10 Juli 1991 Nomor 3 tentang pendirian yayasan/pongesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ) pula
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPQ) di Jl. Klungkung no.15 Desa Bencongan Kec. Curug Tangerang untuk mendirikan TK Islam YPQ di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua :



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. ~~405~~-Disdik

TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
menjadi YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM YPQ
KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM YPQ yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG dan telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN menjadi YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (setara Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris Ny. UMI SUSKANDI SUSTAMTO SH Nomor: 3 Tanggal 10 Juli 1991 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM YPQ dari YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN kepada YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG;
 3. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG Nomor 27.029/TK YPQ/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** :
- Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN Menjadi YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAM YPQ Jenis Program TAMAN KANAK-KANAK di Jl. Layar VI Rt. 004/007 No. 15 Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- KEDUA** :
- Perubahan Nama Yayasan menjadi YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 1073/I02/Kep/E92 Tanggal 23 Deseember 1992 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Agustus 2021**;
- KETIGA** :
- TK ISLAM YPQ ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG Akta Notaris WITA ANTIKASARI, SE., SH., M.Kn Nomor 21 Tanggal 21 Oktober 2016;
- KEEMPAT** :
- YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN TANGERANG dan Lembaga PAUD TK. ISLAM YPQ melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** :
- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga TK wajib mengikuti/mentaatinya;
- KEENAM** :
- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta